



P U T U S A N

Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Pwl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA POLEWALI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

MUHAMMAD ALI BIN H. HUSAIN, umur 34 tahun, Tempat Tanggal/Lahir:

Lapeo, 31 Desember 1988, NIK:7604023112880139, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan / Perikanan, bertempat kediaman di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Pemohon, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Oktober 2023, Pemohon telah memberi kuasa hukum kepada, Dr. Kahar, S.H., M.H. dan RetnoWulan, S.H., M.H. Advokat / Penasihat Hukum pada LBH Djumbung keadilan Polman, bertempat tinggal di Jalan Empang No. 2 Patampanua, Kecamatan Matakali, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya disebut pemohon;

melawan

SITTI ARAFA TRI BINTI AHMAD ADAM, umur 35 tahun,

TempatTanggal/Lahir :Lamangeppo-Pappang, 05 Desember 1988, NIK: 7604024512910006, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Pwl



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 640/Pdt.G/2023/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Januari 2009 bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1430 H, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 040/40/I/2009, tertanggal 27 Januari 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, secara bergantian di rumah orang tua Termohon di Kelurahan Pappang, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar sampai akhirnya mendirikan rumah sendiri di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan baik dan harmonis, sampai akhirnya melahirkan anak:
 - 3.1. Salwa Salsabila binti Muhammad Ali, umur 12 tahun;
 - 3.2. Azkar Azfar Rabbani bin Muhammad Ali, umur 10 tahun;
 - 3.3. Alya Zoya Zam Zam binti Muhammad Ali, umur 7 tahun;
 - 3.4. Aisyah Shakila Noya Z binti Muhammad Ali, umur 5 tahun;Dan kini anak tersebut dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan perpecahan pada tahun 2021, karena Termohon biasa marah-marah tanpa diketahui penyebabnya oleh Pemohon, namun Pemohon berusaha bersabar untuk mempertahankan rumah tangga.

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Pwl



5. Bahwa pekerjaan Pemohon adalah nelayan yang biasa pergi mencari ikan di laut sampai 3 bulan lamanya, namun Pemohon tetap mengirim uang belanja kepada Termohon bersama dengan biaya anak-anak.
6. Bahwa pada bulan Mei 2021, Pemohon berangkat lagi mencari ikan selaku Nelayan atas sepengetahuan Termohon, tetapi dalam perjalanan ternyata Termohon meninggalkan rumah kediaman bersama, dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa persetujuan Pemohon,
7. Bahwa setelah bulan Juli 2021, Pemohon pulang dari mencari ikan, Pemohon menjemput Termohon agar kembali ke rumah kediaman bersama tetapi Termohon tidak menerima. Bahkan menyampaikan bahwa Termohon mau diceraikan. Namun Pemohon tidak menghiraukan dan mendiamkan dengan harapan Termohon dapat berubah.
8. Bahwa sejak Termohon meninggalkan kediaman bersama sejak itu juga hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon telah putus sehingga Termohon tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai isteri, meskipun soal kebutuhan anak komunikasi tetap berjalan, dan Pemohon tetap mengirim nafkah.
9. Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021 (selama 2 tahun 6 bulan berturut-turut), dan Pemohon selalu berusaha untuk memperbaiki tetapi Termohon sudah tidak mau sehingga jalan terbaik adalah mengakhiri hubungan suami isteri antara Pemohon dan Termohon dengan perceraian.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak bias dipertahankan, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali **c.q.** Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Pwl



2. Memberi izin Pemohon (**Muhammad Ali bin H. Husain**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sitti Arafah Tri binti Ahmad Adam**) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
Dan atau memberi putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa oleh karena termohon tidak hadir di persidangan selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa oleh karena termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban termohon atas permohonan pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 040/40/I/2009, tertanggal 27 Januari 2009, yang dikeluarkan PPN pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, telah cocok dengan aslinya, dinazegelen oleh pos dan bermeterai secukupnya, lalu diberi kode P.;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1. Arief bin Aco, tempat tanggal lahir, di Campalagian, 01-07-1987, agama Islam, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Pwl



saksi mengaku sebagai paman penggugat di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di di rumah orang tua pemohon di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pernah rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak setelah itu tidak harmonis lagi, disebabkan termohon biasa marah-marah tanpa diketahui apa penyebabnya;
- Bahwa pada bulan Mei 2021 pemohon pergi melaut, dalam perjalanan meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 pemohon pulang dari mencari ikan, pemohon menjemput termohon tetapi tidak menerima bahkan minta cerai;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah sejak bulan Mei 2021 dan kini telah berpisah selama 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa pemohon tetap ingin menceraikan termohon;

Saksi 2, Hasmira binti H. Husain, tempat dan tanggal lahir di Lapeo, 6-12-1992, agama Islam, pekerjaan mahasiswi, bertempat tinggal di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku saudara kandung pemohon di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon dan termohon sebagai suami istri;
- Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon bertempat tinggal di di rumah orang tua pemohon di Dusun Parabaya, Desa Lapeo, Kecamatan Campalagian;
- Bahwa rumah tangga pemohon dan termohon pernah rukun dan telah dikaruniai 4 orang anak setelah itu tidak harmonis lagi, disebabkan termohon biasa marah-marah tanpa diketahui apa penyebabnya;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Pwl



- Bahwa pada bulan Mei 2021 pemohon pergi melaut, dalam perjalanan meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa pada bulan Juli 2021 pemohon pulang dari mencari ikan, pemohon menjemput termohon tetapi tidak menerima bahkan minta cerai;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah sejak bulan Mei 2021 dan kini telah berpisah selama 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa pemohon tetap ingin menceraikan termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya pemohon yang selalu hadir sedangkan termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah,

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Pwl



maka termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap termohon karena rumah tangga pemohon dan termohon sudah harmonis lagi sejak tahun 2021 disebabkan termohon biasa marah-marah tanpa diketahui penyebabnya oleh pemohon, kemudian pada bulan Mei 2021 pemohon pergi mencari ikan sebagai nelayan, akan tetapi dalam perjalanan termohon meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan pemohon, setelah bulan Juli 2021 pemohon pulang dari mencari ikan, pemohon pergi menjemput termohon agar kembali ke rumah bersama tetapi termohon tidak menerima ajakan pemohon malah termohon meminta cerai, sejak itu pula pemohon dan termohon berpisah selama 2 tahun 6 bulan, selama berpisah pemohon selalu berusaha untuk memperbaiki namun termohon sudah tidak mau, sehingga pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon;

Menimbang, bahwa meskipun termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 14 Januari 2009, relevan dengan dalil yang

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Pwl



hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Arief bin Aco dan Hasmira binti H. Husain keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 14 Januari 2009;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikarunia 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga pemohon dengan termohon pada awalnya rukun dan harmonis setelah telah mengalami keretakan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran karena termohon sering marah-marah diketahui penyebabnya;
- Bahwa pemohon sebagai nelayan biasa tinggalkan termohon beberapa bulan baru kembali, kemudian pada bulan Mei 2021 pergi lagi mencari ikan waktu itu termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Pwl



tanpa sepengetahuan pemohon dan kembali sekitar bulan Juli 2021, pemohon lalu pergi menemui termohon dan mengajak ke rumah bersama, tetapi termohon menolaknya;

- Bahwa selama berpisah pemohon selalu berusaha untuk kembali rukun dengan termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa pemohon dan termohon telah berpisah selama 2 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan termohon biasa marah-marah tanpa diketahui penyebabnya, pemohon sebagai nelayan biasa tinggalkan termohon, pada bulan Mei 2021 pemohon pergi lagi mencari ikan diam-diam termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan pemohon, setelah pemohon kembali dari mencari ikan pemohon pergi menjemput termohon agar dapat kembali membuna rumah tangga, namun termohon menolaknya, berbagai usaha yang dilakukan oleh pemohon agar rumah tangganya dapat rukun kembali, namun usaha pemohon tidak berhasil sebab termohon sudah tidak mau hidup bersama dengan pemohon, sejak bulan Mei 2021 tersebut pemohon dan termohon kini telah berpisah selama 2 tahun lebih, kondisi rumah tangga tersebut sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan, dan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Pwl



dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek;
3. Memberi izin pemohon (**MUHAMMAD ALI BIN H. HUSAIN**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap termohon (**SITTI ARFA**)

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRI BINTI AHMAD ADAM) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.200.000,00(dua ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadilakhir 1445 Hijriah oleh **Drs. Rahmat, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. M. Natsir, dan Ahmad Zubair Hasyim, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Abd. Azis, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/kuasanya tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

DRS. H. M. NATSIR

Hakim anggota,

DRS. RAHMAT, M.H.

AHMAD ZUBAIR HASYIM, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ABD. AZIS, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 15.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Pemberitahuan : Rp 15.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp200.000,00
(dua ratus ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.640/Pdt.G/2023/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)